



PUTUSAN

Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hartono als Har Bin Abdul Manan;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/25 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur I B Desa Indrapuri Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hartono als Har Bin Abdul Manan ditangkap tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hartono als Har Bin Abdul Manan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hartono Als Har Bin Abdul Manan** bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hartono Als Har Bin Abdul Manan** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket kecil di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.43 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 2. 1 (satu) Unit handphone nokia warna hitam;
 3. 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol sprite;
 4. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis;
 5. 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Uang Tunai Sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa **Hartono Als Har Bin Abdul Manan** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara tertulis dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut, sehingga Terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di di Sebuah Rumah yang terletak Di desa Indrapuri Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr GINTING (DPO) dengan menggunakan handphone nokia warna hitam milik Terdakwa untuk memesan narkotika selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr GINTING (DPO) untuk bertemu di perkebunan kelapa sawit yang terletak di pabrik PKS PT.BMK Desa Indrapuri kec Tapung kab Kampar dan setelah Terdakwa dengan Sdr GINTING (DPO) bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak RP.200,000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr GINTING (DPO) memberikan 2 (dua) paket kecil di duga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa dan Sdr GINTING (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk –duduk di sebuah rumah yang terletak di Jalur I B Desa Indrapuri kec Tapung kab Kampar Dan pada saat itu 3 (Tiga) orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian masuk kedalam rumah tempat Terdakwa duduk-duduk dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan setelah itu yang mana 3 (tiga) orang polisi tersebut langsung masuk kedalam Rumah langsung melakukan pengledahan terhadap badan Terdakwa dan juga melakukan penggledahan di dalam rumah tempat Terdakwa duduk-duduk dan di temukan 2 (dua) paket

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di samping Terdakwa duduk –duduk di rumah tempat Terdakwa di tangkap tersebut selanjutnya yang mana barang bukti dan Terdakwa di bawa ke polsek Tapung guna Proses Lebih Lanjut

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A.11.07.21.2005 tanggal 09 Juli 2021 terhadap barang bukti narkoba diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Als Har Bin Abdul Manan yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 419/BB/VII/10242/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.43 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/22/VII/2021/LAB tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Hartono Als Har Bin Abdul Manan dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (M.AMP);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 yaitu jenis jenis sabu;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di di Sebuah Rumah yang terletak Di desa Indrapuri Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr GINTING (DPO) dengan menggunakan handphone nokia warna hitam milik Terdakwa untuk memesan narkotika selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr GINTING (DPO) untuk bertemu di perkebunan kelapa sawit yang terletak di pabrik PKS PT.BMK Desa Indrapuri kec Tapung kab Kampar dan setelah Terdakwa dengan Sdr GINTING (DPO) bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak RP.200,000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr GINTING (DPO) memberikan 2 (dua) paket kecil di duga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa dan Sdr GINTING (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk –duduk di sebuah rumah yang terletak di Jalur I B Desa Indrapuri kec Tapung kab Kampar Dan pada saat itu 3 (Tiga) orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian masuk kedalam rumah tempat Terdakwa duduk-duduk dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan setelah itu yang mana 3 (tiga) orang polisi tersebut langsung masuk kedalam Rumah langsung melakukan pengledahan terhadap badan Terdakwa dan juga melakukan penggedahan di dalam rumah tempat Terdakwa duduk-duduk dan di temukan 2 (dua) paket di duga narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di samping Terdakwa duduk –duduk di rumah tempat Terdakwa di tangkap tersebut selanjutnya yang mana barang bukti dan Terdakwa di bawa ke polsek Tapung guna Proses Lebih Lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A.11. 07.21.2005 tanggal 09 Juli 2021 terhadap barang bukti narkotika diduga

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Als Har Bin Abdul Manan yang mana barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 419/BB/VII/10242/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.43 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/22/VII/2021/LAB tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Hartono Als Har Bin Abdul Manan dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (M.AMP);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yaitu jenis sabu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di di Sebuah Rumah yang terlertak Di desa Indrapuri Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr GINTING (DPO) dengan menggunakan handphone nokia warna hitam milik Terdakwa untuk memesan narkotika selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr GINTING (DPO) untuk bertemu di perkebunan kelapa sawit yang terletak di pabrik PKS PT.BMK Desa Indrapuri kec Tapung kab Kampar dan setelah Terdakwa dengan Sdr GINTING (DPO) bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak RP.200,000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr GINTING (DPO) memberikan 2 (dua) paket kecil di duga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa dan Sdr GINTING (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk –duduk di sebuah rumah yang terletak di Jalur I B Desa Indrapuri kec Tapung kab Kampar Dan pada saat itu 3 (Tiga) orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian masuk kedalam rumah tempat Terdakwa duduk-duduk dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan setelah itu yang mana 3 (tiga) orang polisi tersebut langsung masuk kedalam Rumah langsung melakukan pengledahan terhadap badan Terdakwa dan juga melakukan penggledahan di dalam rumah tempat Terdakwa duduk-duduk dan di temukan 2 (dua) paket di duga narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di samping Terdakwa duduk –duduk di rumah tempat Terdakwa di tangkap tersebut selanjutnya yang mana barang bukti dan Terdakwa di bawa ke polsek Tapung guna Proses Lebih Lanjut;
- Bahwa caranya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu awalnya Terdakwa mencari botol minuman Sprite dan membuat Bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol sprite selanjutnya botol sprite tersebut Terdakwa isi dengan air secukupnya selanjutnya tutup botol sprite tersebut Terdakwa lobangi dengan menjadi 2 (dua) Lobang kemudian 1 (satu) lobang Terdakwa masukan kacar pirex dan 1 (satu) lobang lagi Terdakwa masukan pipet selanjutnya setelah alat penghisap shabu tersebut selesai Terdakwa buat kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam kaca pirex selanjutnya shabu yang berada di dalam kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sedangkan pipet tersebut Terdakwa hisap sehingga menimbulkan asap yang Terdakwa hirup sampai dengan narkotika jenis shabu yang berada di kaca pirex habis terbakar, serta alat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang Terdakwa menggunakan adalah 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite dan 1 (satu) buah Mancis;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A.11.07.21.2005 tanggal 09 Juli 2021 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Als Har Bin Abdul Manan yang mana barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 419/BB/VII/10242/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.43 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 - Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/22/VII/2021/LAB tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Hartono Als Har Bin Abdul Manan dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (M.AMP);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu jenis sabu-sabu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Riki Dirman Als Riki Bin H Supirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah rumah milik masyarakat yang terletak di Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena ikut bersama Tim melakukan penangkapan Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol sprite, Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat merk levis, 1 (satu) buah mancis;
 - Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ditemukan sebanyak 2 (dua) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening ditempat Terdakwa sedang duduk tepatnya di samping sebelah kiri d lantai rumah Terdakwa di tangkap;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr Ginting (Dpo) di dekat Pabrik BMK tepatnya d perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Pantai Cermin Kec Tapung Kab Kampar dengan harga Rp.200,000-(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut akan dipergunakan/konsumsi sendiri;
 - Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sudah di konsumsi sendiri sebelum di tangkap yaitu pada hari selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Indrapuri Kec Tapung Kab Kampar;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu awalnya mencari botol minuman Sprite dan membuat Bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol sprite seianjutnya botol sprite tersebut Terdakwa isi dengan air secukupnya selanjutnya tutup botol sprite tersebut Terdakwa lobangi dengan menjadi 2 (dua) Lobang kemudian 1 (satu) lobang dimasukan kaca pirex dan 1 (satu) lobang lagi Terdakwa masukan pipet selanjutnya setelah alat penghisap shabu tersebut selesai Terdakwa buat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam kaca pirex seanjutnya shabu yang berada di dalam kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sedangkan pipet tersebut Terdakwa hisap sehingga menimbulkan asap yang Terdakwa hirup sampai dengan narkotika jenis shabu yang berada di kaca pirex habis terbakar;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite dan 1 (satu) buah mancis;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Supriadi Als Adi Bin Parjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah rumah milik masyarakat yang terletak di Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena ikut bersama Tim melakukan penangkapan Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol sprite, Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat merk levis, 1 (satu) buah mancis;
 - Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ditemukan sebanyak 2 (dua) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening ditempat Terdakwa sedang duduk tepatnya di samping sebelah kiri d lantai rumah Terdakwa di tangkap;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr Ginting (Dpo) di dekat Pabrik BMK tepatnya d perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Pantai Cermin Kec Tapung Kab Kampar dengan harga Rp.200,000-(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut akan dipergunakan/konsumsinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sudah di konsumsi sendiri sebelum di tangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Indrapuri Kec Tapung Kab Kampar;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu awalnya mencari botol minuman Sprite dan membuat Bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol sprite seianjutnya botol sprite tersebut Terdakwa isi dengan air secukupnya selanjutnya tutup botol sprite tersebut Terdakwa lobangi dengan menjadi 2 (dua) Lobang kemudian 1 (satu) lobang dimasukan kacar pirex dan 1 (satu) lobang lagi Terdakwa masukan pipet seianjutnya setelah alat penghisap shabu tersebut selesai Terdakwa buat kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam kaca pirex seianjutnya shabu yang berada di dalam kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sedangkan pipet tersebut Terdakwa hisap sehingga menimbulkan asap yang Terdakwa hirup sampai dengan narkotika jenis shabu yang berada di kaca pirex habis terbakar;
 - Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite dan 1 (satu) buah mancis;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa sedang duduk dan pihak kepolisian menemukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu disebelah kiri Terdakwa duduk;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang supir yang bernama sdr.Ginting;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Ginting sebanyak 2 paket seharga Rp.200.000, dengan tujuan untuk dipergunakan/konsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara mencari botol minuman Sprite dan membuat Bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol sprite selanjutnya botol sprite tersebut Terdakwa isi dengan air secukupnya selanjutnya tutup botol sprite tersebut Terdakwa lobangi dengan menjadi 2 (dua) Lobang kemudian 1 (satu) lobang Terdakwa masukan kaca pirex dan 1 (satu) lobang lagi Terdakwa masukan pipet selanjutnya setelah alat penghisap shabu tersebut selesai Terdakwa buat kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam kaca pirex selanjutnya shabu yang berada di dalam kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sedangkan pipet tersebut Terdakwa hisap sehingga menimbulkan asap yang Terdakwa hirup sampai dengan narkotika jenis shabu yang berada di kaca pirex habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankannya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.43 gram untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
2. 1 (satu) Unit handphone nokia warna hitam;
3. 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol sprite;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis;
5. 1 (satu) buah mancis;
6. Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A.11.07.21.2005 tanggal 09 Juli 2021 terhadap barang bukti narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Als Har Bin Abdul Manan yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 419/BB/VII/10242/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
 - Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.43 gram untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/22/VII/2021/LAB tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu Asril, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Hartono Als Har Bin Abdul Manan dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (M.AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah rumah yang terletak di Jalur I B Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan pada saat itu 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian masuk kedalam rumah tempat Terdakwa duduk-duduk dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan pada saat dilakukan pengledahan terhadap badan Terdakwa dan juga penggledahan di dalam rumah tempat Terdakwa duduk-duduk di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di samping Terdakwa duduk-duduk di rumah tempat Terdakwa di tangkap tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A.11.07.21.2005 tanggal 09 Juli 2021 terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Als Har Bin Abdul Manan yang mana barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 419/BB/VII/10242/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.43 gram untuk bukti Persidangan di Pengadilan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/22/VII/2021/LAB tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu Asril, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Hartono Als Har Bin Abdul Manan dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (M.AMP);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ? akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah meng-hadirkan Terdakwa **Hartono Als Har Bin Abdul Manan** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:";

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di sebuah rumah yang terlatak di Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah rumah yang terletak di Jalur I B Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan pada saat itu 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian masuk kedalam rumah tempat Terdakwa duduk-duduk dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan pada saat dilakukan pengledahan terhadap badan Terdakwa dan juga penggledahan di dalam rumah tempat Terdakwa duduk-duduk di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di samping Terdakwa duduk-duduk di rumah tempat Terdakwa di tangkap tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4A.11.07.21.2005 tanggal 09 Juli 2021 terhadap barang bukti narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Als Har Bin Abdul Manan yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 419/BB/VII/10242/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
- Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.43 gram untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/22/VII/2021/LAB tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu Asril, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Hartono Als Har Bin Abdul Manan dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (M.AMP);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula keseharian Terdakwa adalah seorang Petani dan tidak memiliki izin khusus dan/ atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa telah memiliki, menyimpan, atau menguasai barang bukti yaitu 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan tidak didukung oleh sesuatu hak untuk itu, yakni pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki atau menyimpan zat tersebut, dan selain tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, Terdakwa bukanlah seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut tentunya dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat Alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa mencermati dari makna, maksud dan tujuan yang terkandung dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya dalam unsur pasal 112 Undang-undang tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini mengandung makna bahwa pelaku tindak pidana dalam unsur ini adalah pekerjaannya khusus berhubungan dengan Narkotika dan mendapatkan keuntungan dari perannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah rumah yang terletak di Jalur I B Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan pada saat itu 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian masuk kedalam rumah tempat Terdakwa duduk-duduk dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan pada saat dilakukan pengledahan terhadap badan Terdakwa dan juga penggeldahan di dalam rumah tempat Terdakwa duduk-duduk di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di samping Terdakwa duduk-duduk di rumah tempat Terdakwa di tangkap tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A.11.07.21.2005 tanggal 09 Juli 2021 terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Als Har Bin Abdul Manan yang mana barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 419/BB/VII/10242/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
- Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.43 gram untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/22/VII/2021/LAB tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu Asril, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Hartono Als Har Bin Abdul Manan dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (M.AMP);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur tersebut diatas serta melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan dan apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat Alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan/ terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Hartono Als Har Bin Abdul Manan** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.43 gram untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
2. 1 (satu) Unit handphone nokia warna hitam;
3. 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol sprite;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis;
5. 1 (satu) buah mancis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti Narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hartono Als Har Bin Abdul Manan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.43 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 2. 1 (satu) Unit handphone nokia warna hitam;
 3. 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol sprite;
 4. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis;
 5. 1 (satu) buah mancis;
- Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;**
6. Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **29 November 2021** oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **01 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Haris Jasmana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)